

Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 3 | Nomor 2 | Desember 2024 e-ISSN: 2963-6671 DOI:

Website: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index

Sosialisasi tentang Sertifikasi Halal pada UMKM di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Anik Tri Haryani¹, Meirza Aulia Chairani¹, Dien Nufitasari¹

¹ Universitas Merdeka Madiun

Email korespondensi: ¹anik@unmer-madiun.ac.id





History Artikel

Received: 03-12-2024; **Accepted**: 03-12-2024 **Published**: 03-12-2024

Kata kunci

Sosialisasi; Sertifikat halal; Desa Singgahan.

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengurusan sertifikat halal pada suatu produk makanan yang diproduksi oleh produsen. Dengan adanya sertifikat halal maka masyarakat mendapatkan perlindungan hukum kehalalan makanan untuk dikonsumsi karena mengkonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan tanya jawab. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari belum paham cara dan prosedur pengurusan sertifikat halal meskipun sebagian sudah mempunyai Nomer Induk Berusaha (NIB). Masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dibantu melakukan pengurusan melalui online sampai terbitnya sertifikat Nomor Induk Berusaha.

Keywords:

Socialization; Halal certificate; Singgahan Village.



ABSTRACT

The purpose of this service is to provide knowledge and understanding to the community about the importance of obtaining a halal certificate on a food product produced by a producer. With a halal certificate, the community gets legal protection against halal food for consumption because consuming halal food is an obligation. The method used is counseling and question and answer. The results of the counseling show that most MSMEs in Singgahan Village, Kebonsari District do not understand the methods and procedures for obtaining halal certificates even though some already have a Business Identification Number (NIB). People who do not yet have a Business Identification Number (NIB) are assisted in processing through online until the Business

Identification Number certificate is issued.

©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun merupakan sebuah desa yang terletak bagian selatan Kecamatan Kebonsari, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain di sekitarnya dan memiliki akses jalan yang menghubungkan daerah sekitar dengan pusat-pusat ekonomi maupun pemerintahan. Desa Singgahan berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Sekarputih,Sebelah Selatan Desa Durenan,Sebelah Barat Desa Karangsono,Sebelah Timur Desa Plumbon dimana desa ini memiliki jalur transportasi yang cukup strategis menghubungkan dengan daerah yang lain. Masyarakat Desa Singgahan mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan komoditas utama berupa padi dan berbagai jenis palawija (jagung, kedelai, dan kacang tanah). Selain itu, peternakan juga menjadi sumber penghasilan tambahan, dengan komoditas ternak seperti sapi dan kambing.

Di sektor perdagangan, desa Singgahan memiliki pasar tradisional yang menjadi tempat transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Beberapa warga juga mulai mengembangkan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti kerajinan tangan dan olahan hasil pertanian. UMKM di Desa Singgahan sangat beragam mulai dari catering, pedagang keliling, juga warung makan. Dimana sebagian dari pelaku UMKM ini masih banyak yang belum memiliki ijin terkait sertifikat halal pada produk makanan yang mereka pasarkan.

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu untuk melindungi konsumen muslim tersebut, dibentuklah suatu undang-undang untuk sebagai dasar legalitas atas produk halal yaitu UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.(Winarno 2017) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.(Pasal 1 angka 10 2014)

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi umat adalah halal. Sistem jaminan halal merupakan sistem yang di bangun oleh perusahahan, diimplementasikan, dipelihara dan diperbaiki oleh perusahaan itu dalam rangka menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan secara konsisten. (Taufiq Rahman 2017)

Komponen sistem jaminan halal harus diuraikan secara tertulis, meliputi : kebijakan halal, panduan halal, organisasi manajemen halal, *Standard Operating Procedures* (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi eksternal dan internal, sistem organisasi halal/audit internal, tindakan perbaikan dan kaji ulang manajemen.(Agustin 2016)

Permasalahn yang dihadapi desa Singgahan masih banyak pelaku UMKM atau produsen yang belum mempunyai Sertifikat halal sehingga memerlukan dukungan dan motivasi agar para pelaku UMKM dapat mengantongi sertifikat halal. Dengan adanya label sertifikat halal pada produk makanan yang diedarkan maka konsumen lebih yakin dan

Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

e-ISSN: 2963-6671

http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index

Vol. 3 No. 2: Desember 2024 | Hal. 1 - 6

terlindungi akan kesehatan dan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Sedangkan dari sisi produsen akan meningkatakan nilai ekonomis/nilai jual produk di pasaran.

METODE

Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan mamanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan didampingi oleh mahasiswa KKN desa Singgahan, tim pengabdian dari Universitas Merdeka Madiun, juga dari Kemenag bagian serifikat halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh pelaku UMKM, ketua Bumdes juga dua orang IT yang dilatih untuk input data UMKM ke aplikasi SiHalal.

Beberapa tahapan dilakukan dalam penyuluhan ini yaitu:

- (1) Tahap persiapan
 - Tahap persiapan dilakukan komunikasi dengan Kepala Desa Singgahan, ketua BUMDES dan calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan para peserta. Pada tahap ini juga dilakukan survey ke pelaku UMKM terkait kepemilikan perijinan untuk pendaftaran sertifikat halal. Selanjutnya membahas waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan.
- (2) tahap pelaksanaan
 - Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenag bagian sertifiksi halal. Pada tahap ini pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) langsung didaftakan NIB sampai pencetakan sertifikat NIB.
- (3) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan tanya jawab dari peserta kepada narasumber sedangkan terkait pendaftaran sertifikat halal akan ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tindakan yang berdampak positif pada masyarakat adalah membantu perusahaan kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan sertifikasi halal. Tidak hanya pembuat, tetapi juga pelanggan dan pemerintah juga terkena dampak dari tindakan ini. Sebagai umat Islam hendaknya kita menjaga makanan kita bebas dari bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan lainnya, selama proses pengolahannya. Kegiatan penyuluhan serifikasi halal di desa Singgahan Kecamatan Kebonsari dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025.

Tujuan dan manfaat diadakan sosialisasi pengurusan sertifikat halal ini diharapkan pelaku UMKM di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun mengetahui manfaat dan pentingnya terkait sertifikasi produk halal bagi kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Selain itu dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM memiliki kesiapan dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Analisis dan observasi dari lapangan yang telah dilakukan menggambarkan bahwa (1) Pelaku UMKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UMKM; (2) Pelaku UMKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UMKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi dijelaskan sebagai berikut. Saat ini pembeli menginginkan adanya

transparansi dari produsen berupa komposisi khususnya di bagian makanan mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga dapat mencapai kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan thoyib suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalan UU BPJPH Nomor 33 tahun 2014, Pelaku UMKM juga diberikan materi pelatihan terkait pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Pelaksanaan pelatihann tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal melalui laman ptsp.halal.go.id yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh kader pendamping dan tim dari kelurahan yang akan mengurusi pendaftaran sertifikat halal dari semua pelaku UMKM di desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Bertambahnya pengetahuan pelaku UMKM tentang pengaruh sertifikasi halal diharapkan masyarakat atau pelaku UMKM dapat segera mempersiapkan persyaratan untuk mengurus sertifikat halal dan berkoordinasi dengan tim petugas dari Kelurahan Singgahan agar segera ditindaklanjuti pendaftarannya, sehingga terciptanya prospek usaha yang semakin maju dan berkembang.



Koordinasi dengan kepala desa dan ketua BUMDES



koordinasi dengan pelaku UMKM



Pelaksanaan penyuluhan



pelaksanaan pelatihan

http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index





pemberian sertifikat NIB kepada palaku UMKM



pemberian sertifikat NIB kepada palaku UMKM



foto bersama narasumber dan peserta penyuluhan



foto bersama narasumber dan peserta penyuluhan

SIMPULAN DAN SARAN

Adanya pendampingan proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) yang dilaksanakan di Desa Singgaha Kabupaten Madiun dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal secara cepat dan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM sehingga dengan adanya label sertifikat halal pada produk mereka akan menambah nilai ekonomis dan dapat meningkatkan pendapatan, selain itu dengan melatih para kader desa dapat membantu para UMKM yang belum mangantongi sertifikat halal untuk produk yang mereka pasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 angka 10,. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- Agustin, Husnul. 2016. "Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam,." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Taufiq Rahman. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)." UIN Alauddin Makassar.
- Winarno, Jatmiko. 2017. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Sertifikasi Halal Pada Suatu Produk Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Independent* 5 (2): 63. https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.72.